BAB III
PRAKTIK ARISAN *ONLINE* MAHASISWA DI FAKULTAS SYARIAH UIN IMAM BONJOL PADANG

3.1 Sejarah Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang

Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang saat ini berawal dari sebuah yayasan yang diberi nama Yayasan Imam Bonjol. Yayasan ini dipelopori oleh Azhari dan kawan-kawan pada tahun 1962, sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris No. 34 tanggal 19 Februari 1962. Yayasan ini didirikan tidak lama setelah peristiwa Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) mereda pada pertengahan Juni 1961 (Nasir, 2022).

Secara historis, keberadaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Imam Bonjol Padang dimulai dengan berdirinya Fakultas Tarbiyah Padang sebagai cabang dari IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Fakultas tarbiyah ini lahir berdasarkan surat keputusan menteri agama No. 92 Tahun 1963 tanggal 21 September 1963. Fakultas Tarbiyah inilah yang menjadi awal mula atau cikal bakal didirikannya IAIN Imam Bonjol Padang (Ardison, 2020).

Pada tanggal 29 November 1966, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI No. 77 Tahun 1966, diresmikan berdirinya IAIN Imam Bonjol Padang oleh Menteri Agama Prof. K.H. Saifuddin Zuhri. Pada saat peresmiannya, IAIN Imam Bonjol Padang memiliki empat fakultas yang tersebar di empat loksi yang berbeda di Sumatra Barat. Keempat fakultas tersebut adalah Fakultas Tarbiyah di Padang, Fakultas Syariah di Bukittinnggi, Fakultas Adab di Payakumbuh, dan Fakultas Ushuluddin di Padang Panjang.

Fakultas Syariah menjadi salah satu dari empat fakultas pertama yang didirikan (Wikipedia, 2024). Lokasi Fakultas Syariah di Bukittinggi ini mencerminkan kebutuhan masyarakat Minangkabau terhadap pendidikan tinggi di bidang hukum Islam. Menurut Surat Keputusan Menteri Agama No. 76 tanggal 21 November 1966, sebagai Dekan pertama Fakultas Syariah di Bukittinggi ditunjuk KH. Mansur Dt. Nagari Basa (Nasir, 2022).

UIN IMAM BONJOL PADANG

Pada tahun 1973, Rektor IAIN se-Indonesia mengadakan rapat kerja di Bandung yang menghasilkan kebijakan rasionalisasi, yaitu merasionalkan jumlah dan letak fakultas-fakultas dalam lingkungan masing-masing IAIN. Kebijakan ini menetapkan bahwa fakultas induk beserta fakultas-fakultas cabangnya harus ditarik ke Ibu Kota Provinsi (Ardison, 2020).

Proses pemindahan fakultas ke Padang berlangsung secara bertahap. Pada tahun 1974, Fakultas Dakwah yang sebelumnya terletak di Solok ditarik ke Padang. Pada tahun 1975, perkuliahan tingkat doktoral Fakultas Syariah ditarik ke Padang. Pada tahun 1976, semua fakultas mulai dipusatkan di Padang. Pada tahun 1977, Fakultas Syariah Padang resmi menjadi fakultas induk (Ardison, 2020).

Kemudian pada tahun 1984, terjadi pemindahan kembali lokasi kampus IAIN Imam Bonjol Padang ke Jalan Prof. Mahmud Yunus, Lubuk Lintah. Semua fakultas yang berada dalam lingkungan IAIN Imam Bonjol Padang dipindahkan ke lokasi baru tersebut, termasuk Fakultas Syariah (Ardison, 2020).

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Bentuk IAIN menjadi UIN, IAIN Imam Bonjol Padang secara resmi beralih status menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang (Perpres No. 35, 2017). Peraturan Presiden ini ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 31 Maret 2017 dan diundangkan pada tanggal 7 April 2017 (Perpres No. 35, 2017).

Perubahan status dari IAIN menjadi UIN ini menandakan peningkatan status akademik perguruan tinggi tersebut. Sebagai UIN, perguruan tinggi ini memiliki kewenangan yang lebih luas dalam pengembangan kurikulum, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (LKjP UIN IB Padang, 2025).

Saat ini, Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang memiliki empat program studi strata satu (S1). Keempat program studi tersebut adalah Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsiyyah), Perbandingan Mazhab, dan Hukum Tata Negara (Siyasah).

UIN IMAM BONJOL PADANG

Berdasarkan dokumen resmi akreditasi dari Lembaga Penjamin Mutu (LPM) UIN Imam Bonjol Padang, status akreditasi keempat program studi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) terakreditasi B dengan masa berlaku 2020- 2025.
2. Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsiyyah) terakreditasi A dengan masa berlaku 2021-2026.
3. Program Studi Perbandingan Mazhab terakreditasi B dengan masa berlaku 2021-2026.
4. Program studi Hukum Tata Negra (Siyasah) terakreditsi B dengan masa berlaku 2023-2028.

Status akreditasi A (Unggul) yang diraih oleh Program Studi Hukum Keluarga Islam menunjukkan pengakuan nasional atas kualitas program studi tersebut (LPM UIN IB, 2025). Fakultas Syariah berkomitmen untuk terus meningkatkan akreditasi semua program studinya (LKJP UIN IB Padang, 2025; Profil Fakultas Syariah).

Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang berkomitmen untuk mencetak lulusan yang unggul dalam bidang hukum Islam, khususnya hukum ekonomi syariah, serta mampu mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dengan kearifan lokal Minangkabau yang berfalsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah.

UIN IMAM BONJOL PADANG

3.2 Visi dan Misi Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang

3.2.1 Visi

Visi Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang adalah “Menjadi Pusat Pembelajaran Keilmuan Syariah yang Kompetitif di Asia Tenggara Dalam Membangun Masyarakat yang Saleh, Moderat, Cerdas, dan Unggul Tahun 2040”. Visi ini mencerminkan cita-cita Fakultas Syariah untuk terus berkembang dan berkompetisi di tingkat regional Asia Tenggara. Unggul dimaknai sebagai kemampuan bersaing dalam bidang akademik dan non-

akademik. Berkemajuan berarti selalu beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai Islam. Berkarakter Islam Wasathiyah mengandung makna menjunjung tinggi nilai moderasi, toleransi, dan keseimbangan dalam beragama dan bermasyarakat.

3.2.2 Misi

Untuk mencapai visi tersebut, Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang menetapkan beberapa misi sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pendidikan keilmuan syariah yang berkualitas untuk menghasilkan sarjana yang beriman dan berbudaya.
2. Menyelenggarakan Penelitian yang berkualitas untuk mrnghasilkan karya penelitian dan publikasi ilmiah yang bermanfaat.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat berbasis riset.
4. Menyelenggarakan pengelolaan fakultas yang profesional, berintegritas, kredibel, dan akuntabel untuk mewujudkan tata kelola yang baik.

Sumber: Website Resmi Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang

3.3 Lokasi dan Kondisi Geografis Fakultas Syariah

Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang berlokasi di Kampus III UIN Imam Bonjol Padang yang berada di Jalan Sungai Bangek, Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat. Lokasi ini cukup strategis karena berada di jalur utama menuju Bandara Internasional Minangkabau (BIM) dan tidak terlalu jauh dari pusat Kota Padang.

Secara geografis, Kampus III UIN Imam Bonjol Padang berada di ketinggian kurang lebih 50 meter di atas permukaan laut dengan topografi berbukit. Kondisi ini membuat suhu udara di sekitar kampus cenderung sejuk dan nyaman untuk kegiatan belajar mengajar. Kawasan sekitar kampus juga didukung oleh berbagai fasilitas penunjang perkuliahan seperti warung makan, tempat fotokopi, kos-kosan mahasiswa, dan tempat penginapan.

Akses menuju lokasi Fakultas Syariah tergolong mudah karena dilalui

oleh angkutan umum dan jalan yang memadai. Jarak dari pusat Kota Padang sekitar 15 kilometer dengan waktu tempuh kurang lebih 30 menit menggunakan kendaraan bermotor. Lokasi ini juga berdekatan dengan Bandara Internasional Minangkabau yang hanya berjarak sekitar 10 kilometer.

3.4 Keadaan Mahasiswa Fakultas Syariah

Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Selain berasal dari Sumatera Barat, mahasiswa juga datang dari provinsi lain seperti Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatera Utara, Aceh, serta dari luar Pulau Sumatera. Keberagaman latar belakang daerah ini menciptakan dinamika sosial yang khas di lingkungan fakultas.

Mahasiswa di lingkungan Fakultas Syariah aktif menggunakan *smartphone* dan berbagai aplikasi *digital* dalam kehidupan sehari-hari, baik untuk keperluan akademik maupun non=akademik. *WhatsApp* merupakan *platform* komunikasi yang paling dominan digunakan karena kemudahan akses dan fitur grup yang memungkinkan komunikasi massal.

Tabel 3.1

Program Studi di Lingkungan Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang

No	Program Studi	Keterangan
1	Hukum Ekonomi syariah (Muamalah)	Fokus pada hukum transaksi dan aktivitas ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip syariah
2	Hukum Keluarga islam (Ahwal Syakhshiyyah)	Fokus pada hukum perkawinan dan kewarisan
3	Perbandingan Mazhab	Fokus pada studi perbandingan madzhab fiqih
4	Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyyah)	Fokus pada kajian ketatanegaraan dan hukum publik dalam perspektif islam serta hukum positif

Sumber: Website Resmi Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang

UIN IMAM BONJOL PADANG

Mahasiswa Fakultas Syariah, khususnya dari Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, dibekali dengan pengetahuan tentang *fiqh muamalah* yang mencakup aturan jual beli, riba, gharar, maysir, serta berbagai akad dalam Islam. Pengetahuan ini seharusnya menjadi landasan bagi mahasiswa dalam melakukan setiap transaksi ekonomi, termasuk dalam praktik arisan *online*. Namun demikian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak mahasiswa yang terlibat dalam praktik arisan online tanpa pemahaman yang memadai tentang hukum Islam.

3.5 Penggunaan Teknologi Digital oleh Mahasiswa

Seiring dengan perkembangan teknologi digital yang pesat, mahasiswa Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang aktif menggunakan berbagai *platform* digital dalam kehidupan sehari-hari. Penggunaan teknologi ini mencakup baik untuk keperluan akademik maupun non-akademik.

Untuk keperluan akademik, mahasiswa menggunakan platform seperti *Google Classroom*, *E-Learning* UIN, dan *Zoom Meeting* untuk mengikuti perkuliahan daring, mengumpulkan tugas, dan berdiskusi dengan dosen. Sementara untuk keperluan komunikasi sosial dan non-akademik, mahasiswa lebih dominan menggunakan WhatsApp, Instagram, TikTok, dan Telegram.

WhatsApp merupakan *platform* yang paling sering digunakan oleh mahasiswa karena kemudahan akses dan fitur grup yang memungkinkan komunikasi massal. Hampir setiap kelas dan angkatan memiliki grup *WhatsApp* masing-masing. Grup-grup ini digunakan untuk berbagai keperluan, mulai dari penyampaian informasi perkuliahan, diskusi tugas, hingga kegiatan sosial dan ekonomi seperti arisan *online* dan jual beli.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Tabel 3.2

Penggunaan Platform Digital oleh Mahasiswa Fakultas Syariah

No	Platform Digital	Keperluan Utama	Tingkat penggunaan
1	*WhatsApp*	Komunikasi harian, arisan online, diskusi kelas	Sangat Tinggi
2	*Google Clasroom*	Perkuliahan daring, pengumpulan tugas	Tinggi
3	*Instagram*	Informasi, hiburan, promosi kegiatan	Tinggi
4	*TikTok*	Hiburan, konten kreatif	Sedang
5	*Telegram*	Komunikasi alternatif, informasi	Rendah

Sumber: Pengetahuan peneliti sebagai mahasiswa Fakultas Syariah

3.6 Praktik Arisan *Online* di Kalangan Mahasiswa

Di lingkungan Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang, praktik arisan *online* berbasis *WhatsApp* dengan komisi admin telah menjadi fenomena yang cukup umum di kalangan mahasiswa. Arisan *online* ini biasanya diinisiasi dan dikelola oleh mahasiswa itu sendiri, baik dalam lingkup satu kelas, satu angkatan, maupun antar angkatan.

Mekanisme arisan *online* ini secara umum meliputi beberapa tahap sebagai berikut:

1. seseorang bertindak sebagai admin atau penggagas yang membentuk grup *WhatsApp* khusus untuk arisan.
2. Admin mengajak mahasiswa lain untuk bergabung sebagai peserta dengan kesepakatan besaran iuran dan jadwal pembayaran.
3. Setiap peserta membayar iuran secara rutin (biasanya bulanan atau mingguan) melalui transfer bank, dompet digital atau berdasarkan dengan kesepakatan yang dibuat bersama para anggotanya.

4. Penentuan pemenang arisan dilakukan dengan berbagai cara, seperti undian bergilir, sistem lelang, atau menggunakan bantuan bot WhatsApp.
5. Admin arisan mengambil komisi dari setiap peserta atau dari total dana yang terkumpul sebagai imbalan atas jasa pengelolaannya.

Komisi admin ini menjadi salah satu daya tarik sekaligus permasalahan dalam praktik arisan *online*. Besaran komisi bervariasi tergantung kesepakatan, biasanya berkisar antara Rp20.000 hingga Rp100.000 per peserta. Di satu sisi, komisi ini dipandang wajar sebagai imbalan jasa admin yang telah mengatur jalannya arisan. Di sisi lain, keberadaan komisi ini menimbulkan pertanyaan dari perspektif *fiqh muamalah*, apakah termasuk dalam kategori *ujrah* (upah jasa) yang diperbolehkan atau justru mendekati praktik *riba* dan *gharar.*

Fenomena arisan online ini menarik untuk diteliti karena melibatkan mahasiswa Fakultas Syariah yang seharusnya memiliki pemahaman tentang *fiqh muamalah*. Ironisnya, banyak mahasiswa yang ikut serta dalam arisan online tanpa mempertanyakan status hukumnya dalam Islam. Mereka lebih termotivasi oleh faktor ekonomi (keinginan mendapatkan uang dalam jumlah besar dengan iuran kecil) dan faktor sosial (solidaritas dan hiburan).

UIN IMAM BONJOL
PADANG

3.7 Keterkaitan Fakultas Syariah dengan Penelitian

Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang sebagai lembaga pendidikan tinggi Islam memiliki peran strategis dalam memberikan pemahaman *muamalah* yang benar kepada mahasiswanya. Materi tentang jual beli, *riba, gharar, maysir*, dan berbagai akad dalam Islam telah diajarkan dalam mata kuliah *Fiqh Muamalah*. Mata kuliah *Fiqh Muamalah* juga telah membekali mahasiswa dengan konsep dasar tentang imbalan atas jasa (*ujrah*), termasuk ketentuan agar *ujrah* disepakati di awal, jelas jumlahnya, dan diberikan atas pekerjaan/manfaat yang *mubah* serta dapat diserahkan.

Seiring perkembangan teknologi, muncul praktik *muamalah*

kontemporer seperti arisan *online* yang dikelola melalui grup *WhatsApp* dengan mekanisme komisi/admin. Dalam perspektif *fiqh muamalah*, komisi atau *fee* admin dapat dianalisis sebagai *ujrah*, yaitu imbalan yang diberikan kepada pengelola atas jasa yang dilakukannya (misal mengelola daftar anggota, mencatat iuran, mengoordinasikan pengundian, dan menyalurkan dana). Secara prinsip, *ujrah* diperbolehkan selama memenuhi rukun dan syaratnya, seperti keridhaan para pihak, kejelasan objek jasa, kejelassan besaran *ujrah*, serta manfaat yang diberikan merupakan hal yang *mubah*.

Namun demikian, praktik arisan *online* di lapangan memunculkan pertanyaan *fiqhiyah* terkait penerapan teori *ujrah*, misalnya: apakah jasa pengelola sudah jelas dan terukur, apakah besaran komisi/admin disepakati secara transparan di awal, dan apakah struktur pembayaran komisi tersebut benar-benar merupakan imbalan atas jasa (*ujrah*) dan bukan tambahan yang memberatkan peserta secara tidak adil. Pertanyaan-pertanyaan ini penting karena menyangkut keabsahan dan keadilan mekanisme *ujrah* dalam konteks arisan *online*.

Dalam konteks ini, penelitian menjadi relevan untuk menjembatani teori dan praktik. Dengan mengungkap secara empiris bagaimana dijalannya mekanisme komisi admin atau praktik arisan *online* berbasis *WhatsApp* dengan komisi admin di lingkungan Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang, kemudian menganalisis kekesuaiannya dengan teori *ujrah* dalam *fiqh muamalah* (termasuk prinsip kejelasan, kesepakatan, dan keadilan), penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan keilmuan *fiqh muamalah* sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi semua pihak yang berkaitan.

UIN IMAM BONJOL PADANG